

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN RAKUMPIT**

NOMOR: 001 /HK.01.01/K.KH-14-05/02/2023

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA
SE- KECAMATAN RAKUMPIT KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN RAKUMPIT**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rakumpit tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah pada Pemilihan Umum tahun 2024, masing-masing atas nama:

NO	NAMA	KELURAHAN
1.	KORNADI	Kelurahan Mungku Baru
2.	SHINGCHI	Kelurahan Bukit Sua
3.	RISALDI	Kelurahan Panjehang
4.	LAURELISNA	Kelurahan Petuk Barunai
5.	LINDRA	Kelurahan Gaung Baru
6.	I'IN PARLINA	Kelurahan Petuk Bukit
7.	SUPRIANTO	Kelurahan Pager

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rakumpit ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rakumpit ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rakumpit ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;
2. Panitia Pemilihan Kecamatan Rakumpit;
3. Camat Rakumpit;
4. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Rakumpit;
5. Peninggal.

Ditetapkan di : Mungku Baru

Pada tanggal : 06 Februari 2023

KETUA,

